



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 117 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PURWO ASRI KECAMATAN LEMPUING JAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWO ASRI KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA PURWO ASRI KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 2

Batas Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran dan Desa Pedamaran VI (Rangkui Jaya) Kecamatan Pedamaran;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Burnai I;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA PURWO ASRI KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (5) yang terletak ditepi Sungai Lempuing dikebun karet milik Pak Lukman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Purwo Asri, sebelah timur Desa Tanjung Sari I dan sebelah barat daya Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}38'44.6''$  LS dan  $104^{\circ}51'55.3''$  BT (0485048 mT) - (9597032 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (5) ditarik  $\pm 3.79$  KM arah barat laut ke titik (6) yang terletak diperbatasan HGU PT. Tania Selatan dengan kebun plasma Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam berbatasan dengan) Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.8''$  LS dan  $104^{\circ}49'55.3''$  BT (0481346 mT) – (9597792 mU).
- c. dari titik (6) ditarik sepanjang  $\pm 1.57$  KM arah barat ke titik (7) yang terletak dipinggir jalan lintas timur (batas tanah milik Pak Subaga dengan kebun plasma Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam) berbatasan dengan) Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.0''$  LS dan  $104^{\circ}49'04.3''$  BT (0479773 mT) – (9597817 mU).
- d. dari titik (7) ditarik sepanjang  $\pm 940$  m arah barat ke titik (8) yang terletak dipinggir jalan kebun berbatasan dengan Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.5''$  LS dan  $104^{\circ}48'33.9''$  BT (0478835 mT) – (9597801 mU).
- e. dari titik (8) ditarik sepanjang  $\pm 1.00$  KM arah utara ke titik (9) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Muara Burnai I dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}37'45.2''$  LS dan  $104^{\circ}48'34.0''$  BT (0478837 mT) – (9598853 mU).
- f. dari titik (9) ditarik  $\pm 158$  m arah timur ke titik (BC.10) terletak dikebun sawit milik Poimim berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}37'45.0''$  LS dan  $104^{\circ}48'39.1''$  BT (0478995 mT) - (9598860 mU).
- g. dari titik (BC.10) ditarik sepanjang  $\pm 245$  m arah utara kemudian ditarik  $\pm 169$  m timur ke titik (BC.09) terletak ditepi jalan poros / kebun sawit milik Rianto berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}37'36.8''$  LS dan  $104^{\circ}48'44.6''$  BT (0479165 mT) - (9599112 mU).
- h. dari titik (BC.09) ditarik sepanjang  $\pm 175$  m arah utara ke titik (BC.08) yang terletak ditepi kebun sawit milik Rianto berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Pedamaran VI (Rangkui Jaya), dengan koordinat  $03^{\circ}37'31.1''$  LS dan  $104^{\circ}48'44.5''$  BT (0479162 mT) - (9599287 mU).
- i. dari titik (BC.08) ditarik  $\pm 460$  m arah timur ke titik (BC.07) yang terletak ditepi jalan Lintas Timur berbatasan dengan Desa Pedamaran VI (Rangkui Jaya), dengan koordinat  $03^{\circ}37'31.3''$  LS dan  $104^{\circ}48'59.4''$  BT (0479622 mT) - (9599281 mU).
- j. dari titik (BC.07) ditarik sepanjang  $\pm 2.00$  KM arah timur ke titik (BC.19) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Pedamaran VI (Rangkui Jaya), dengan koordinat  $03^{\circ}37'29.5''$  LS dan  $104^{\circ}50'05.8''$  BT (0481669 mT) - (9599336 mU).
- k. dari titik (BC.19) ditarik  $\pm 830$  m arah utara ke titik (BC.18) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Pedamaran VI (Rangkui Jaya) dan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}37'02.5''$  LS dan  $104^{\circ}50'07.7''$  BT (0481729 mT) - (9600164 mU).

l. dari ...

- l. dari titik (BC.18) ditarik sepanjang  $\pm 442$  m arah timur ke titik (BC.17) yang terletak diareal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}37'02.5''$  LS dan  $104^{\circ}50'22.0''$  BT (0482171 mT) - (9600167 mU).
- m. dari titik (BC.17) ditarik sepanjang  $\pm 980$  m arah utara ke titik (BC.16) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}36'30.5''$  LS dan  $104^{\circ}50'22.4''$  BT (0482180 mT) - (9601148 mU).
- n. dari titik (BC.16) ditarik sepanjang  $\pm 3.00$  KM arah timur ke titik (BC.15) yang terletak di gerbang Desa Burnai Timur berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}36'31.1''$  LS dan  $104^{\circ}52'00.9''$  BT (0485220 mT) - (9601131 mU).
- o. dari titik (BC.15) ditarik sepanjang  $\pm 1.10$  KM arah timur ke titik (BC.14A) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}36'31.4''$  LS dan  $104^{\circ}52'36.7''$  BT (0486325 mT) - (9601121 mU).
- p. dari titik (BC.14A) ditarik menyusuri batas kebun sawit milik PT. Tania Selatan  $\pm 4.30$  KM arah utara ke titik (BC.14) yang terletak dibatas perkebunan sawit milik PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran dan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}34'14.5''$  LS dan  $104^{\circ}53'05.9''$  BT (0487225 mT) - (9605325 mU).
- q. dari titik (BC.14) ditarik sepanjang  $\pm 1.80$  KM arah timur laut ke titik (BC.13) yang terletak ditepian Lebak Serojo berbatasan dengan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}33'30.8''$  LS dan  $104^{\circ}53'29.4''$  BT (0487950 mT) - (9606974 mU).
- r. dari titik (BC.14) ditarik sepanjang  $\pm 2.51$  KM arah utara ke titik (BC.56) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}31'59.9''$  LS dan  $104^{\circ}53'42.2''$  BT (0488343 mT) - (9609458 mU).
- s. dari titik (BC.56) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing  $\pm 2.28$  KM arah tenggara ke ((BC.55) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Kecamatan Pedamaran, dengan koordinat  $03^{\circ}32'25.0''$  LS dan  $104^{\circ}54'51.7''$  BT (0490489 mT) - (9608686 mU).
- t. dari titik (BC.55) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah barat daya ke titik (5) yang terletak ditepi Sungai Lempuing dikebun karet milik Pak Lukman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Purwo Asri, sebelah timur Desa Tanjung Sari I dan sebelah barat daya Desa Muara Burnai I.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 28 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 28 Nopember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 117